


Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Berkaitan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Andika Jinaratana¹, Richard C. Adam²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, andika.205210039@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, richardmakumba@yahoo.com

Corresponding Author: andika.205210039@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *This research examines the legal protection provided to creditors when a peace agreement is canceled due to unlawful acts by a debtor during suspension of debt payment obligation proceedings. The suspension of debt payment obligation aims to restructure debt and facilitate a mutually beneficial settlement. However, debtors sometimes engage in unlawful actions involving their assets, harming creditors. One such case is Supreme Court Decision No. 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024, where PT. Prowell Energi Indonesia, as the PKPU debtor, caused harm to creditors by nullifying a peace agreement. Using a normative legal methodology with a statutory approach, the study finds that the Bankruptcy and Suspension of Debt Payments Obligation Law provides essential legal protection for creditors whose rights are harmed by debtor misconduct. Preventive protection includes applying bankruptcy law principles such as balance and business continuity, requiring debtors to disclose all relevant information honestly and ensure fair remuneration for the administrator's services throughout the Bankruptcy and Suspension of Debt Payments Obligation Law process. Additionally, repressive protection within the Bankruptcy and Suspension of Debt Payments Obligation Law stipulates that actions by debtors that harm creditors or display bad faith in asset management may result in the termination of the suspension of debt payment obligation process and a declaration of bankruptcy. This research underscores the role of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payments Obligation Law in safeguarding creditors' rights, enforcing debtor accountability, and ensuring a fair and balanced debt restructuring process.*

Keyword: *Creditors; Legal Protection; Unlawful Actions.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum kepada Kreditor berkaitan dengan pembatalan perjanjian perdamaian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU merupakan upaya yang bertujuan untuk mengupayakan penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan cara merestrukturisasi utang guna tercapainya kesepakatan perdamaian. Namun dalam praktiknya, seringkali ditemukan Debitor yang mengambil tindakan yang

melanggar hukum terkait aset-aset miliknya, yang justru menimbulkan kerugian bagi para Kreditor. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dimana PT. Prowell Energi Indonesia selaku Debitor PKPU telah merugikan Kreditor yang melakukan pembatalan perjanjian perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditor sehubungan dengan hak serta kepentingan yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum Debitor. Perlindungan hukum berupa perlindungan preventif yang diberikan melalui penerapan asas-asas hukum kepailitan berupa asas keseimbangan dan kelangsungan usaha serta pihak Debitor seharusnya memberikan segala informasi yang jujur terkait dengan segala tindakan yang akan ia lakukan dalam proses PKPU kepada pengurus dan menjamin uang imbalan atas jasa pengurus selama proses PKPU Debitor sebagaimana yang telah diatur dalam UUK-PKPU. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif, UUK-PKPU telah menegaskan bahwa segala tindakan Debitor PKPU yang merugikan Kreditor serta bertindak dengan itikad buruk terhadap pengurus hartanya, maka dapat mengakibatkan PKPU berakhir dan Debitor dinyatakan dalam keadaan pailit.

Kata Kunci: Kreditor; Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Utang dalam hal ini, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), diartikan sebagai kewajiban yang dapat dihitung dalam bentuk uang, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Permasalahan mengenai utang piutang merupakan bagian yang diatur dalam lingkup hukum bisnis. Ketika suatu perusahaan menghadapi kesulitan ekonomi guna menyelesaikan kewajiban pembayaran utang piutangnya, maka salah satu penanganan terhadap permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan instrument Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan ke Pengadilan Niaga (Fatahillah & Winanti, 2023). PKPU menjadi pilihan bentuk alternatif yang banyak digunakan untuk menghindari kepailitan terhadap pihak Debitor yang pada dasarnya tidak menyanggupi untuk melunasi seluruh utang-utang para Kreditor. PKPU dianggap mempunyai keuntungan yang lebih besar bagi Debitor maupun Kreditor dibandingkan dengan menempuh kepailitan pada Pengadilan Niaga (Nugroho, 2018).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihotang (2024) yang membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Debitor setelah homologasi perjanjian perdamaian PKPU sehingga Debitor akan kehilangan independensi, tetapi tidak membahas mengenai kasus perbuatan melawan hukum (PMH) (Dian Pribadi Sihotang, 2024). Lalu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwdana dan Selian (2024) yang juga membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Debitor (Irwanda & Selian, 2024). Kemudian, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalundas, Kurnia, dan Fauzi (2024) yang menggunakan studi putusan yang berbeda dalam mengkaji pembatalan perjanjian perdamaian terkait dengan kewajiban membayar utang (Kalundas et al., 2024).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut tidak ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban terhadap debitor yang membatalkan perjanjian perdamaian tersebut. Namun ketiga penelitian tersebut membahas mengenai wanprestasi dari upaya pembatalan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh debitor. Hal tersebut dapat menjadi potensi dalam proses pembangunan hukum nasional di Indonesia. Dalam hal pembatalan perjanjian perdamaian pihak yang dirugikan adalah pihak debitor, karena pihak debitor mempunyai

kesulitan dalam hal finansial. Sehingga pihak debitor harus mematuhi syarat-syarat dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, Debitor yang memiliki lebih dari satu Kreditor, atau Kreditor bersama Debitor yang menghadapi kesulitan atau memprediksi akan mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo, berhak mengajukan permohonan untuk PKPU (Warsito, 2024). Pengajuan PKPU ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor menyusun dan menawarkan rencana perdamaian kepada Kreditor-Kreditornya, di mana rencana tersebut bisa mencakup pembayaran utang baik secara penuh maupun sebagian, sesuai kesepakatan yang dicapai melalui proses perdamaian tersebut. Penerapan PKPU merupakan upaya untuk memberikan suatu kemungkinan terhadap Debitor untuk merestrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dilakukan untuk melakukan penyusunan ulang terkait perjanjian yang disepakati oleh masing-masing pihak serta negosiasi untuk dapat memperbaiki kembali kewajiban pembayaran utang yang dimiliki oleh Debitor yang akan atau telah jatuh tempo untuk dapat melaksanakan kewajibannya kembali dengan baik dan benar. Hal tersebut juga dilakukan agar sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh Debitor tersebut.

Terjadinya PKPU dapat memicu sejumlah dampak signifikan terhadap Debitor dan aset-asetnya (Hariyadi, 2020). Pertama, PKPU berimplikasi pada pembekuan seluruh aset serta harta kekayaan Debitor, yang berarti Debitor tidak dapat secara bebas menggunakan atau mengalihkan aset-asetnya selama masa PKPU. Kedua, selama PKPU, segala tindakan hukum, termasuk upaya eksekusi untuk menagih atau melunasi utang, akan ditangguhkan. Hal ini memberi Debitor waktu untuk merestrukturisasi kewajiban pembayarannya kepada para Kreditor. Ketiga, dalam proses ini, Debitor juga dilarang mengambil tindakan manajerial yang dapat memengaruhi kondisi aset atau operasionalnya, sehingga memastikan aset tetap terlindungi bagi kepentingan Kreditor. Terakhir, PKPU mengakibatkan penghentian kewajiban Debitor dalam memenuhi pembayaran utang secara rutin, yang berlangsung hingga adanya keputusan lebih lanjut dalam penyelesaian utang yang disepakati bersama Kreditor.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan harta kekayaan Debitor selama proses PKPU sepenuhnya berada di tangan tim pengurus PKPU atau kurator yang bertugas secara mandiri, bebas dari potensi konflik kepentingan dengan pihak Debitor maupun Kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UUK-PKPU (Ridwan, 2018). Selain itu, Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan bahwa selama masa PKPU, Debitor tidak dapat melakukan tindakan pengelolaan atau kepemilikan atas harta kekayaannya, baik sebagian maupun keseluruhan, tanpa persetujuan dari pengurus. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar harta Debitor tetap terlindungi dan dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi hak-hak Kreditor dalam rangka pelunasan utang. PKPU adalah suatu jangka waktu yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang dan diputuskan oleh hakim Pengadilan Niaga. Dalam periode ini, Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk berunding guna menyusun rencana penyelesaian kewajiban utang Debitor secara damai yang bertujuan untuk mengupayakan penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan titik berat pada tercapainya kesepakatan perdamaian. Selama proses ini, Debitor dapat mengajukan tawaran penyelesaian utang melalui sebuah proposal perdamaian yang disusun untuk memenuhi hak-hak Kreditornya.

Proposal ini kemudian akan dibahas dalam rapat Kreditor, yang dihadiri oleh semua Kreditor terkait, untuk memperoleh keputusan bersama mengenai persetujuan atau penolakan proposal tersebut. Apabila mayoritas Kreditor menyetujui proposal perdamaian tersebut, pengurus akan menyampaikan hasil kesepakatan ini kepada hakim pengawas, yang kemudian akan melaksanakan sidang putusan PKPU (Sjahdeini, 2016). Jika perjanjian perdamaian tersebut dijalankan dengan baik, maka sengketa utang akan dinyatakan selesai pada tahap PKPU. Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan Debitor yang, dengan itikad buruk,

mengambil tindakan yang melanggar hukum terkait aset-aset miliknya, yang justru menimbulkan kerugian bagi para Kreditor, meskipun para Kreditor tersebut telah menyetujui proposal perdamaian yang diajukan. Sebagai akibat dari tindakan yang melawan hukum tersebut, Kreditor dapat mengalami kerugian besar dan kehilangan hak atas pelunasan utang yang seharusnya mereka terima.

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024, dimana dalam putusan tersebut, Debitor PKPU yaitu PT. Prowell Energi Indonesia telah membuat proposal perdamaian dengan para Kreditor dan selanjutnya proposal perdamaian tersebut telah disetujui oleh para Kreditor. Namun, setelah disetujuinya perdamaian tersebut, Debitor PKPU melakukan tindakan yang merugikan Kreditor atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor tersebut terhadap pengurusan harta kekayaannya. Dimana Debitor PKPU menyewakan peralatan atau aset workshop miliknya senilai Rp15.000.000.000,- kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari tim pengurus PKPU yang melanggar UUK-PKPU. Selain itu, Debitor PKPU juga belum memberikan jaminan pembayaran atas imbalan jasa kepada tim pengurus PKPU. Akibatnya, pengurus PKPU mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada majelis hakim. Disamping itu, Debitor PKPU juga. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Debitor PKPU tersebut telah merugikan Kreditor sehingga perlu diberikannya perlindungan hukum terhadap Kreditor berkaitan dengan pembatalan perjanjian perdamaian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor PKPU.

Pihak debitor wajib untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan perjanjian perdamaian dengan tujuan agar kesepakatan tersebut berjalan dengan lancar. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Kreditor berkaitan dengan pembatalan perjanjian perdamaian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor PKPU berdasarkan UUK-PKPU dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Kreditor berkaitan dengan pembatalan perjanjian perdamaian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor PKPU dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

METODE

Penelitian ini disusun dengan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diangkat, bertujuan untuk memberikan jawaban komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi (Putri et al., 2024). Dalam proses penelitian, data sekunder menjadi sumber utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, di mana bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan sebagai dasar analisis utama. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum dalam bentuk buku-buku, jurnal ilmiah, dan berbagai tulisan akademis lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian (Marzuki, 2019). Melalui kombinasi sumber hukum primer dan sekunder ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang akurat dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Berkaitan dengan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UUK-PKPU

Perjanjian merupakan hasil dari suatu kesepakatan di mana setiap pihak secara sukarela mengikat diri untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Di dalam perjanjian tersebut, tertuang ketentuan mengenai prestasi, yakni pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum atas potensi kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Dalam konteks proses PKPU, perjanjian perdamaian yang

diusulkan oleh Debitor kepada para Kreditor, setidaknya harus disetujui oleh $\frac{1}{2}$ suara Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara (Kiemas et al., 2023). Apabila perjanjian perdamaian tersebut telah memenuhi persyaratan ini, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah sebagai bentuk kesepakatan damai antara Debitor dan para Kreditor.

Meskipun perjanjian perdamaian telah mendapatkan persetujuan dari para Kreditor, kenyataannya Debitor sering kali memperlihatkan itikad buruk dalam menjalani proses penyelesaian utang-piutangnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan Kreditor secara langsung, tetapi juga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai kewajiban pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh Debitor. Kejelasan mengenai pembayaran tagihan yang dimiliki Kreditor menjadi semakin kompleks dan kabur akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor agar terhindar dari dampak negatif akibat perbuatan melawan hukum Debitor, yang berpotensi menyebabkan batalnya perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Perlindungan ini diharapkan dapat memastikan bahwa Kreditor tetap dapat menuntut hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mendorong terciptanya keadilan dalam hubungan utang-piutang.

Dalam konteks kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa asas yang berfungsi untuk melindungi hak-hak Kreditor (Idham et al., 2020). Pertama, asas keseimbangan berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain. Asas ini memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut hak-haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian utang. Dengan demikian, Kreditor dapat berharap untuk mendapatkan pelunasan atas piutang mereka tanpa harus menghadapi praktik yang merugikan. Selanjutnya, asas keberlangsungan usaha juga menjadi faktor krusial dalam melindungi kepentingan Kreditor. Prinsip ini mengakui pentingnya kelangsungan operasional Debitor, yang tetap diizinkan untuk menjalankan bisnisnya meskipun dalam situasi keuangan yang sulit. Dengan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk terus beroperasi, diharapkan mereka dapat memulihkan kondisi keuangannya dan pada gilirannya, dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor. Asas ini menciptakan sinergi antara kebutuhan Debitor untuk bertahan dan hak-hak Kreditor untuk mendapatkan pelunasan, sehingga tercipta harmoni dalam proses penyelesaian utang yang adil.

Asas-asas yang telah disebutkan di atas mencerminkan suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan ini menjadi langkah strategis yang diambil untuk mencegah terjadinya kerugian bagi para Kreditor. Dalam konteks pemberian perlindungan hukum preventif ini, Debitor memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur mengenai semua tindakan yang akan diambil selama proses PKPU. Selain itu, Debitor juga diwajibkan untuk menjamin pembayaran imbalan yang layak bagi pengurus yang bertanggung jawab selama berlangsungnya proses PKPU. Tindakan transparansi ini penting agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara seimbang, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan Kreditor.

Dalam konteks perlindungan hukum yang bersifat represif, UUK-PKPU telah menetapkan ketentuan terkait perilaku Debitor yang dapat merugikan Kreditor. Apabila Debitor melakukan tindakan yang mencerminkan itikad buruk dalam pengelolaan asetnya, hal ini dapat mengakibatkan berakhirnya proses PKPU dan menyatakan Debitor dalam keadaan pailit. Status kepailitan ini menjamin pemenuhan kewajiban pelunasan utang Debitor kepada Kreditor. Proses kepailitan menyebabkan seluruh harta kekayaan Debitor disita secara umum, yang kemudian dikelola oleh seorang pengurus di bawah pengawasan hakim pengawas (Aprita & Qosim, 2022). Penyitaan ini bertujuan untuk menjadikan semua aset Debitor sebagai jaminan pelunasan utang yang dimiliki oleh Kreditor.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Berkaitan dengan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Permasalahan utang-piutang merupakan aspek hukum yang cukup rumit dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Dalam konteks perekonomian, hubungan hukum yang dibentuk melalui perjanjian utang-piutang kerap kali terjadi antara para pelaku hukum, baik individu maupun badan hukum. Konflik seringkali muncul ketika perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Situasi ini biasanya terjadi ketika Debitor gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada Kreditor sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui (Dewi et al., 2023). Dalam hal ini, ketidakpatuhan terhadap perjanjian utang-piutang tidak hanya menciptakan masalah bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi yang lebih luas, sehingga penting bagi semua pihak untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap transaksi yang dilakukan.

Penyelesaian utang-piutang melalui prosedur PKPU merupakan salah satu langkah yang umum diambil ketika Debitor mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam situasi ini, Debitor berupaya untuk merestrukturisasi utangnya dengan melibatkan Kreditornya. Proses PKPU dimulai dengan Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditornya, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, apabila rencana tersebut ditolak atau dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUK-PKPU, maka Debitor tersebut akan menghadapi konsekuensi serius, yaitu dinyatakan dalam kondisi pailit (Mantili & Trisna Dewi, 2021). Hal ini mandanakan bahwa Debitor tidak hanya gagal memenuhi kewajiban finansialnya, tetapi juga memasuki tahap di mana asetnya dapat dikelola oleh pihak lain untuk memenuhi tuntutan para Kreditornya, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024, terdapat isu penting terkait tindakan PT. Prowell Energi Indonesia, yang bertindak sebagai Debitor dalam proses PKPU. Debitor telah mengajukan rencana perdamaian yang kemudian disetujui oleh para Kreditor, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 UUK-PKPU. Namun, setelah rencana perdamaian tersebut diterima, Debitor melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menyewakan aset-asetnya kepada pihak ketiga. Tindakan ini jelas merugikan posisi para Kreditor, karena pemanfaatan aset yang seharusnya menjadi bagian dari proses penyelesaian utang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas Debitor dalam memenuhi kewajiban perdamaiannya dan dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan Kreditor dalam sistem hukum yang ada.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi Kreditor menjadi sangat krusial, terutama ketika Debitor gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi Kreditor. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menjadi dasar keputusan dalam perkara ini. Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, di mana Debitor berupaya untuk menyewakan atau mengalihkan aset miliknya kepada pihak ketiga sementara proses PKPU masih berlangsung, tindakan Debitor tersebut mencerminkan itikad buruk. Hal ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, sesuai dengan penjelasan yang tertuang dalam Pasal 255 ayat (1) UUK-PKPU. Tindakan Debitor ini tidak hanya merugikan Kreditor, tetapi juga melanggar prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam proses hukum.

Selanjutnya Debitor PKPU juga tidak memberikan jaminan terhadap pembayaran terkait imbalan jasa dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh tim pengurus, sehingga terjadinya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditornya dalam proses

PKPU, haruslah dibatalkan. Dengan diberikannya pembatalan terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim Pemutus telah menerapkan perlindungan hukum secara represif terhadap para Kreditor, dimana dengan adanya perbuatan melawan hukum Debitor PKPU tersebut, maka terdapat kepentingan dari Kreditor yang dirugikan dengan tidak terjaminnya pengembalian piutang yang menjadi kurang jelas dan tidak terjaminnya pelunasan utang milik Debitor kepada para Kreditor.

Dalam Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU diatur bahwa selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang, seorang Debitor tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemilikan harta kekayaannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para Kreditor, memastikan bahwa harta Debitor tetap berada di bawah pengawasan yang tepat, serta mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki klaim terhadap utang Debitor. Tindakan ini merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk menjaga integritas dan ketersediaan aset Debitor selama proses penundaan utang berlangsung.

Berdasarkan pada penjelasan pasal tersebut, maka Debitor tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan pengurusan terhadap hartanya tanpa persetujuan tim pengurus. (Sirait et al., 2023) Hal ini bertujuan untuk dapat menjamin pelunasan utang Debitor terhadap Kreditornya melalui harta benda milik Debitor yang dihimpun oleh tim pengurus. Dalam kasus posisi yang sedang dibahas, Debitor dalam hal ini telah menyewakan asetnya kepada pihak ketiga pada saat proses PKPU berlangsung, yang mana hal ini telah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU tersebut. Dengan demikian, Hakim dalam memutus perkara tersebut, telah mencerminkan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi pihak Kreditor dalam hal menjamin kepentingannya yang telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum Debitor.

Dalam keputusan yang diambil oleh majelis hakim, ditegaskan bahwa selama proses PKPU, seluruh pihak yang terlibat diharapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Penerapan peraturan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah hukum yang dapat merugikan Kreditor. Dalam konteks ini, Debitor, Kreditor, dan tim pengurus PKPU memiliki kewajiban untuk berpegang pada UUK-PKPU dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Ketaatan terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, terutama bagi Kreditor yang mungkin mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum dari Debitor. Dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian dan penetapan Debitor dalam keadaan pailit, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi Kreditor, baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan. Dalam hal ini, tagihan yang dimiliki Kreditor terhadap utang Debitor dapat dipenuhi melalui proses pelunasan utang yang dilakukan dengan cara menjual aset-aset milik Debitor. Penjualan ini dilakukan setelah dilakukannya sita umum yang berasal dari putusan pernyataan pailit, yang dirujuk dari Putusan Pengadilan Niaga No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2023 serta Putusan Mahkamah Agung No. 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dalam UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditor sehubungan dengan hak serta kepentingan yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum Debitor. Perlindungan hukum berupa perlindungan preventif yang diberikan melalui penerapan asas-asas hukum kepailitan berupa asas keseimbangan dan kelangsungan usaha serta pihak Debitor seharusnya memberikan segala informasi yang jujur terkait dengan segala tindakan yang akan ia lakukan dalam proses PKPU kepada pengurus dan menjamin uang imbalan atas jasa pengurus selama proses PKPU Debitor sebagaimana yang telah diatur dalam UUK-PKPU. Sedangkan,

perlindungan hukum secara represif, UUK-PKPU telah menegaskan bahwa segala tindakan Debitor PKPU yang merugikan Kreditor serta bertindak dengan itikad buruk terhadap pengurusan hartanya, maka dapat mengakibatkan PKPU berakhir dan Debitor dinyatakan dalam keadaan pailit. Keadaan pailit ini akan dilakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik Debitor dan selanjutnya dijadikan jaminan pelunasan utang para Kreditornya sehingga tagihan Kreditor atas utang Debitor dapat terpenuhi pelunasan utangnya melalui penjualan harta milik Debitor yang telah dilakukan sita umum akibat putusan pernyataan pailit. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap Kreditor, serta akibat hukum dari kelalaian Debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Sehingga Debitor harus mematuhi dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian dengan Kreditor agar tidak dinyatakan pailit.

REFERENSI

- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192–206. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>
- Dewi, V. K., Yuhelson, & Nainggolan, B. (2023). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 128–133.
- Dian Pribadi Sihotang. (2024). Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 01–12. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.47>
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1262–1278. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>
- Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 119–135. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>
- Idham, I., Nawati, S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 745–758. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.197>
- Irwanda, T. G., & Selian, M. A. H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/zv6xh388>
- Kalundas, S., Kurnia, M. P., & Fauzi, M. (2024). Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Pengadilan Niaga. *The Juris*, 8(1), 238–248. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1251>
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>
- Mantili, R., & Trisna Dewi, P. E. (2021). PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia: dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia Group.

- Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitor Pailit. *Jurnal Supremasi*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3810>
- Ridwan. (2018). Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(2), 197–211. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>
- Sirait, P., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Sofyan, S. (2023). Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1279–1294. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911>
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822–834. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>